

Jl. Surabaya-Malang KM 37 Gempol Pasuruan

Telepon : (0343) 5615337

Surel : set.pasuruan@bawaslu.go.id

Laman : <http://pasuruan.bawaslu.go.id>

Nomor : 113/PM.00.02/K.JI-20/12/2025
2025

Pasuruan, 1 Desember

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Hal : IMBAUAN

Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan

Di

Tempat

1. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

2. MEMPERHATIKAN :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 PKPU 1 tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan PDPB secara berjenjang paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali;
2. Bahwa untuk melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan terkini.

3. IMBAUAN

Menindaklanjuti dasar hukum diatas, dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta sebagai upaya pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran, maka Bawaslu Kabupaten Pasuruan menghimbau kepada KPU Kabupaten Pasuruan agar:

- 1) Memastikan penyelenggaraan penetapan dan rekapitulasi DPB Triwulan IV Tahun 2025 dilaksanakan paling lambat awal bulan Oktober Tahun 2025;
- 2) Memastikan dalam menyelenggarakan Pemutakhiran DPB Triwulan IV Tahun 2025, KPU Kabupaten Pasuruan agar melakukan kegiatan sebagai berikut:
 1. Pengolahan data;
 2. Koordinasi;
 3. Pemutakhiran; dan
 4. Rekapitulasi
- 3) Memastikan KPU Kabupaten Pasuruan untuk menindaklanjuti terhadap saran perbaikan yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Pasuruan sebelum dilakukan rekapitulasi penetapan DPB Triwulan IV Tahun 2025.
- 4) Memastikan KPU Kabupaten Pasuruan melakukan kegiatan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Dispendukcapil Pasuruan, Kodim 0819 Pasuruan, Polres Pasuruan, Rutan Bangil, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, RT/RW dan instansi terkait lainnya.
- 5) Memastikan KPU Kabupaten Pasuruan melakukan rekapitulasi PDPB Triwulan IV dilakukan dalam rapat pleno terbuka dengan mengundang Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan serta instansi terkait lainnya.
- 6) Memastikan dalam rapat pleno terbuka, KPU Kabupaten Pasuruan menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari pihak-pihak terkait jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
- 7) Memastikan dalam rekapitulasi PDPB KPU Kabupaten Pasuruan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB.
- 8) Memastikan hasil rapat pleno terbuka dituangkan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi tingkat kabupaten yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pasuruan.
- 9) Memastikan KPU Kabupaten Pasuruan menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada:
 1. Bawaslu Kabupaten Pasuruan;
 2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan; dan/atau
 3. Instansi terkait lainnya.
- 10) Memastikan KPU Kabupaten Pasuruan mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB Triwulan IV melalui :
 1. Laman KPU Kabupaten Pasuruan;
 2. Media sosial resmi KPU Kabupaten Pasuruan; atau

3. Aplikasi berbasis teknologi informasi.

- 11) Memastikan KPU Kabupaten Pasuruan menerima masukan dan tanggapan Masyarakat serta menuangkan kedalam formulir Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB.
- 12) Memastikan KPU mempedomani ketentuan teknis sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan



Arie Yoenianto

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Sebagai Laporan)
2. Arsip

